



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA I; |
| 2. Tempat lahir | : Tilamuta; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 23 Juli 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Boalemo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa II :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA II |
| 2. Tempat lahir | : Limboto; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 22 April 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Gorontalo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ishak Suko, SH dan Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH merupakan Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBH) FH UNISAN yang beralamat di Jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/S.K/LKBH/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor: 17/SK/2021/PN Tmt dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/S.K/LKBH/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 8 April 2021 dengan Nomor: 21/SK/2021/PN Tmt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Cabul terhadap seorang wanita yang dalam keadaan tidak berdaya secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian (baju) perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna hitam dan bermotif garis kuning tertulis *off white*;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna merah muda tali ungu

Dikembalikan kepada Korban yakni Maryam Ibrahim

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru model vivo 1902;
- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43 JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan remut warna hitam;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa III

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari semua tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait Analisis Fakta. Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa karena tidak mencermati keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan oleh para saksi, ahli, surat dan keterangan para terdakwa yang telah disampaikan didepan persidangan;

2. Bahwa terkait Analisis Yuridis terhadap fakta persidangan yang di kemukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat bahwa secara fakta dan logis karena saksi korban merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa sehingga melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak kepolisian sesuai dengan laporan saksi korban Maryam Ibrahim No: LP/10/II/1.24/2021.SPKT/Res-Boalemo. Di Polres Boalemo yang terlampir dalam berkas perkara;

3. Terkait Analisis Unsur Pasal, kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa sedari awal berencana untuk pulang kerumah masing-masing setelah keluar dari Kafe rumah hantu, namun pada faktanya para terdakwa bersama dengan Saksi IV Dan Saksi Dadang Ibrahim Skm, Alias Dadang dan Saksi III mengajak setelah bertemu dengan korban dengan kondisi mabuk berat, membawa korban masuk ke dalam mobil milik Saksi III dengan alasan untuk mengantar pulang, setelah korban masuk kedalam mobil lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memeluk, mencium dan meraba-raba payu dari korban, kemudian membawa korban ke Cottage (Penginapan) dan melakukan persetubuhan dengan korban di dalam Cottage lalu meninggalkannya disana, tanpa diantar pulang, sehingga niat (*mens rea*) dan Perbuatan (*actus reus*) yang penasehat hukum sampaikan telah terpenuhi, sebagaimana keterangan ahli di persidangan yang dilakukan secara daring serta di dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul. 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kompleks Wisata Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa II, Terdakwa I saksi III (menjadi terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) dan saksi IV (menjadi terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) yang berada di depan kost milik orang tua dari saksi IV di Kabupaten Boalemo, kemudian berangkat menuju rumah saksi III di Kabupaten Gorontalo dan bermalam disana, sedangkan Terdakwa I pulang kerumahnya di Desa Pentadu Barat. Selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa II, Terdakwa I, saksi III dan saksi IV berkumpul kembali di rumah saksi III, dan langsung berangkat menuju perumahan Asparaga di Kabupaten Gorontalo dimana saksi V (menjadi terdakwa dalam perkara terpisah/Splitzing) bersama Lk. OM MAX, Lk. RULI, Lk.BRI dan Lk. FIRMAN yang lagi minum-minum beralkohol, kemudian saksi IV dan saksi V Bersama Terdakwa II, Terdakwa I, saksi III ikut meminum minuman beralkohol sampai pukul 01.00 WITA, dimana Lk. OM MAX, Lk. RULI, Lk.BRI dan Lk. FIRMAN berangkat lebih dahulu menuju Kafe Rumah Hantu di pinggir danau Limboto, dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa II, Terdakwa I, saksi III, saksi IV dan saksi V menyusul mereka ke Kafe rumah hantu dan lanjut meminum minuman beralkohol sampai Kafe Rumah Hantu tutup sekira pukul 05.30 WITA.

Bahwa pada pukul 05.30 WITA Terdakwa II, Terdakwa I, saksi III, saksi IV dan saksi V keluar dari dalam Kafe rumah hantu tersebut dan membawa salah satu pekerja Kafe yang bernama saksi I ke dalam mobil Toyota AGYA warna hitam dengan nomor polisi DM 1048 EB milik saksi III yang mana saksi I saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, saksi III, saksi IV dan saksi V membawa saksi I ke sebuah penginapan (Cottage) di Kabupaten Gorontalo. dimana pada saat mobil berhenti di depan penginapan (Cottage) dan masih berada di dalam mobil milik saksi III yang masih memegang setir mobil melakukan perekaman dengan tangan kiri yang diarahkan ke belakang dimana, saksi IV mencium-ciumnya lalu meremas-remas serta menghisap payudara saksi I lalu Terdakwa I berpindah dari kursi depan ke kursi belakang dan langsung meremas-remas payudara saksi I dan kembali ke kursi depan sedangkan Terdakwa II langsung memeluk dari arah belakang dan meraba-raba payudara saksi I dan saksi V memeluk dan meremas-remas payudara saksi I dengan tangan kanan setelah itu saksi I dibawa masuk ke dalam kamar penginapan (Cottage) yang dipesan oleh saksi V lalu saksi IV membawa saksi I

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar penginapan (*Cottage*) lalu pintu kamar di tutup oleh Terdakwa II dari luar. yang mana diketahui bahwa saksi I sedang dalam keadaan mabuk atau tidak berdaya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Para Terdakwa dan mengenal Para Terdakwa tersebut ketika di Kantor Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi karena pada saat itu Saksi sedang mabuk berat, namun yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekira awal Desember 2020 pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil di bagian kursi belakang di lokasi Wisata Pentadio Resort di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Desember 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi dengan 2 (dua) temannya yang bernama Rita dan Jia datang ke tempat saksi dan teman-temannya tersebut bekerja dahulu yaitu di Kafe Rumah Hantu yang terletak di pinggir danau Limboto. Di Kafe Rumah Hantu tersebut saksi dan kedua temannya duduk-duduk satu meja sambil minum-minuman keras jenis "kesegaran". Kami minum kesegaran cukup banyak. Kemudian sekira pukul 00.00 WITA kedua teman Saksi tersebut pulang dan Saksi tidak ikut pulang karena dimintai tolong oleh teman yang masih bekerja di Kafe Rumah Hantu untuk menemaninya melayani pelanggan yang baru tiba di Kafe tersebut yang berjumlah 8 (delapan) orang. Kemudian Saksi dan teman Saksi tersebut melayani tamu tersebut dengan menuangkan minum-minuman keras dan juga ikut meminum minuman keras tersebut. Sekira pukul 01.00 WITA pelanggan kafe tersebut pulang, dan kemudian datang lagi pelanggan baru sekira kurang lebih 8 (delapan) orang juga yang di antaranya terdapat Para Terdakwa tersebut. Saksi dan temannya juga melayani dan menemani pelanggan tersebut dengan menuangkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras, ngobrol, dan juga diminta untuk minum bersama sehingga Saksi mabuk berat. Kemudian sekira pukul 02.00 WITA mereka hendak pulang dan saat itu Saksi sudah dalam kondisi mabuk berat, ketika Saksi keluar dari Kafe Rumah Hantu tersebut tiba-tiba salah seorang laki-laki dari pelanggan terakhir Saksi yang berbadan gemuk berpakaian hitam menarik tangan kanan Saksi dan mengatakan “*mari saya akan mengantarkan ke rumah*” dan Saksi masuk ke dalam mobil bersama mereka dan Saksi duduk di belakang. Pada saat di dalam mobil Saksi sempat muntah, setelah muntah Saksi sudah tidak sadar lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Namun Saksi masih dapat merasakan payudara Saksi dipegang dan dicium di bagian bibir. Pada saat itu Saksi tidak bisa melawan karena merasa pusing dan lemas;

- Bahwa Saksi tidak diantar oleh Para Terdakwa pulang ke rumah, namun ketika Saksi tersadar sudah berada di sebuah kamar *Cottage* Pentadio Resort;

- Bahwa Saksi sempat terbangun sekira pukul 06.00 WITA dan melihat ada Terdakwa II tidur di sebelah Saksi, namun karena Saksi masih merasa pusing maka Saksi kembali tidur. Kemudian Saksi melihat Terdakwa II sudah bangun dan Saksi baru menyadari bahwa Saksi sudah tidak berpakaian;

- Bahwa walaupun Saksi tidak sadar namun masih bisa merasakan payudara dipegang, dicium dibagian mulut dan disetubuhi. Saksi tidak melawan karena pada saat itu Saksi masih merasakan pusing;

- Bahwa Saksi terbangun sekira pukul 10.00 WITA dan pada saat itu Saksi Dadang Ibrahim datang untuk mengajak pulang namun Saksi Dadang Ibrahim malah mencium-cium Saksi, kemudian Saksi bertanya “dimana ini?” dan dijawab “tidak jauh”. Selain itu, Saksi Dadang Ibrahim mengatakan akan memberikan uang sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung menyetubuhi Saksi. Padahal Saksi sempat menolaknya namun tidak dapat melawan karena masih lemas dan pusing. Pada saat itu Saksi merasakan Saksi Dadang Ibrahim memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi. Setelah itu, Saksi Dadang Ibrahim memakai kembali kemeja warna hitam putih bergaris dan menggunakan celana pendek warna putih dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi V hendak mengantar pulang dan akan memutar mobil dahulu dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan badan Saksi. Setelah selesai mandi dan berpakaian Saksi melihat sudah tidak ada orang lagi di kamar itu, dan kemudian Saksi pulang sendiri menggunakan bentor (becak motor);

- Bahwa ketika di Kafe Rumah Hantu Saksi tidak mengetahui nama-nama

Para Terdakwa dan baru mengenalnya ketika di Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat terjadi Saksi menggunakan celana jeans, kaos berwarna krem lengan panjang, jaket jeans, sepatu keds, dan tas berwarna merah;

- Bahwa pada saat menemani Para Terdakwa minum-minum Saksi mengatakan ingin pulang terlebih dahulu karena Saksi sudah dalam keadaan mabuk berat dan Para Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan pulang;

- Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi duduk di bangku belakang di bagian tengah dan yang duduk di samping Saksi yaitu orang yang menggunakan cincin yaitu Saksi V dan orang yang menggunakan kaos berwarna hitam yaitu Terdakwa II. Kemudian yang duduk di depan Saksi sudah tidak ingat lagi sedangkan Terdakwa I duduk di belakang Saksi. Kemudian Saksi sudah tidak bisa mengingat apa yang dilakukan Para Terdakwa karena saat itu Saksi sudah dalam kondisi mabuk berat;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait video yang sedang viral, kemudian sekira bulan Januari 2021 Saksi diberitahu oleh kakak ipar Saksi yang bernama Yuslan Dion dan mengatakan bahwa ada video Saksi yang viral di media sosial yaitu Facebook dan Saksi pun merasa kaget;

- Bahwa video yang viral tersebut memperlihatkan Saksi yang sedang dalam keadaan mabuk berat bersama dengan Para Terdakwa di dalam sebuah mobil;

- Bahwa Saksi menerangkan video itu diambil pada saat di sekira Pentadio Resort dan video tersebut diambil dari dalam mobil dari sisi kursi bagian depan;

- Bahwa Saksi melihat di dalam video tersebut payudara Saksi sedang dipegang-pegang oleh Para Terdakwa dan Saksi IV, kemudian dipegang bagian kemaluan Saksi oleh Terdakwa II dan Saksi IV selebihnya tidak tahu lagi apa yang dilakukan mereka;

- Bahwa pada saat di video Saksi V tidak terlihat di video;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, Saksi IV, dan Saksi V;

- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan mereka membuat surat pernyataan tidak keberatan dan mereka akan menafkahi anak Saksi setiap bulan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diberi uang oleh Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), namun hanya satu kali setelah itu tidak pernah ada lagi;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut terjadi setelah perkara dalam proses di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa I : Bahwa Terdakwa I duduk di dekat sopir dan tidak sedang mabuk;

Terdakwa II : Bahwa Terdakwa II tidak bersetubuh dengan Saksi dan ketika di dalam mobil Saksi korban merasa senang;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi (16 tahun) memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan didampingi Kakak Sepupunya yang bernama RAHMATIA NOHO

Alias TIA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui nama Saksi Korbannya;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan kiriman video pornografi Para Terdakwa dari Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Saksi namun masih bulan Januari 2021 pada malam hari saat itu Anak Saksi sedang berada di Kecamatan Limboto dan kemudian mendapatkan kiriman video melalui pesan *whatsapp* dari Saksi III. Video tersebut terdapat seorang perempuan yang sedang dipeluk dari belakang oleh Saksi IV sambil meraba-raba dan meremas-remas payudara perempuan tersebut dan ada Terdakwa II sedang memegang kedua tangan perempuan itu. Pada saat itu kondisi perempuan tampak sedang dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa dalam video tersebut Anak Saksi melihat ada Saksi Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, dan Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi juga menerangkan melihat perempuan itu sedang menggoyang-goyangkan badannya saat Saksi IV sedang meremas-remas payudara Saksi Korban;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Saksi III, karena posisi merekam tampak dari depan (posisi *selfie*) sehingga Saksi III pun terlihat dalam video itu;
- Bahwa dalam video itu, terlihat bahwa kejadian terjadi di dalam mobil;
- Bahwa video tersebut diambil dari arah sopir;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga melihat posisi Terdakwa I sedang duduk di kursi belakang mobil sedangkan Terdakwa II berada di luar mobil sedang menarik perempuan dalam video tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar semua;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pencabulan dan persetubuhan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan mengenal nama Saksi Korban tersebut ketika di Kantor Kepolisian Resor Boalemo Saksi baru mengetahui nama Saksi Korban yaitu Maryam Ibrahim alias Maya;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Saksi bermerk Toyota Agya di halaman belakang cottage Pentadio Resort yang beralamat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu terdapat Para Terdakwa, Saksi IV, dimana pada saat itu Saksi Korban sedang sudah terduduk dengan posisi bagian belakang badannya sudah mengena di bagian dada dari Saksi IV. Kemudian pakaian Saksi Korban sudah terangkat hingga ke leher dan kedua tangan Saksi IV sudah meremas-remas kedua buah dada dari Saksi Korban dan mencium pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri secara berkali-kali;
- Bahwa posisi duduk mereka adalah yang duduk di belakang sebelah kanan adalah Saksi IV, Saksi Korban dan Terdakwa II di tengah, Saksi dan Terdakwa I berada di depan, sedangkan Saksi Dadang Ibrahim berada di kursi belakang sebelah kiri;
- Bahwa di pagi harinya Saksi mendengar cerita dari Saksi IV bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memegang badan dari Saksi Korban, dan Saksi Dadang Ibrahim serta Terdakwa II memegang kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV, Saksi V sedang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis "kesegaran" dan bir bintang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu yaitu sekira pukul 21.00 WITA kami minum-minuman keras jenis kesegaran dan bir bintang di Perumahan Asparaga yang terletak di samping Rumah Sakit Ainun Habibi, kemudian sekira pukul 02.00 WITA dini hari kami melanjutkan minum-minum di Kafe Rumah Hantu yang berada di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat di Kafe Rumah Hantu Saksi Korban sedang menemani tamu di meja sebelah;
- Bahwa Saksi sudah mengajak mereka pulang namun mereka mengatakan ada wanita yang bisa di-booking sehingga mereka belum mau untuk pulang;
- Bahwa ketika mobil Saksi parkir di sekira halaman *Cottage* Pentadio Resort, Saksi melihat mereka sedang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil dan akhirnya Saksi merekam kejadian itu menggunakan kamera *handphone* milik Saksi kecuali Saksi Dadang Ibrahim karena dia sedang memesan kamar di *Cottage* Pentadio Resort;
- Bahwa dari cerita Saksi V kepada Saksi, Saksi Korban diberi uang oleh Saksi Dadang Ibrahim sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
Terdakwa I: Bahwa saat di mobil Saksi Dadang Ibrahim duduk di sebelah kanan;
Terdakwa II: Bahwa Terdakwa II tidak ada yang mengatakan wanita *booking-an* dan Saksi Dadang Ibrahim duduk di sebelah kanan sedangkan Saksi IV duduk di sebelah kiri;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, di sisi lain Saksi dan Saksi Dadang Ibrahim merupakan Terdakwa pada berkas lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban, mengetahui namanya ketika di periksa Kantor Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi V telah melakukan kejahatan pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mencium-ciumi Saksi Korban kemudian meremas-remas serta menghisap payudara Saksi Korban kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhinya sebanyak satu kali, sedangkan Para Terdakwa dan Saksi Dadang Ibrahim Saksi melihat mereka meremas-remas payudara perempuan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi, Para Terdakwa, Saksi V dan Saksi III dan

Saksi Korban sudah dalam kondisi mabuk berat;

- Bahwa yang menarik Saksi korban ke dalam mobil adalah Terdakwa II dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi mencium-cium serta meremas-remas payudara Saksi Korban, kemudian Saksi menyetubuhi Saksi Korban di kamar *Cottage* Pentadio Resort yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi Dadang Ibrahim. Setelah selesai menyetubuhinya Saksi meninggalkan Saksi Korban, setelah itu yang masuk ke dalam kamar adalah Saksi V;

- Bahwa mobil yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan adalah milik Saksi III;

- Bahwa Saksi dan teman-temannya dan Para Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban sebelumnya, dan baru mengetahui namanya ketika diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa dipersidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, di sisi lain Saksi dan Saksi IV merupakan Terdakwa pada berkas lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban, mengetahui namanya ketika diperiksa Kantor Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saksi melihat di video yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi IV, Terdakwa I hanya berdekatan dengan Saksi Korban namun Saksi tidak melihat dia memegang tubuh bagian mana, Terdakwa II menarik-narik pinggul Saksi Korban, sedangkan pada saat itu Saksi sedang memesan kamar di *Cottage* Pentadio Resort;

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira tahun 2020 pukul 23.00 WITA, saat itu Saksi sedang tidur kemudian *handphone* Saksi berbunyi karena Saksi III menelpon untuk mengajak Saksi minum-minuman keras jenis



cap tikus yang dicampur bir bintang dan Saksi menyetujui ajakan tersebut kemudian Saksi III menjemput Saksi menggunakan mobilnya. Ketika itu ternyata di dalam mobil sudah ada Para Terdakwa dan Saksi IV. Kemudian Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV dan Saksi III pergi ke Perumahan Asparaga setelah sampai di tempat tujuan Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV dan Saksi III bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang sedang mengkonsumsi minuman keras dan kami pun langsung bergabung dengan mereka. Setelah itu, Saksi, Saksi III, Saksi IV, dan Para Terdakwa berpindah tempat menuju Kafe Rumah Hantu yang berada di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sesampainya di Kafe Rumah Hantu tersebut Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV dan Saksi III melanjutkan minum-minuman keras. Kemudian sekira pukul 04.00 WITA Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV dan Saksi III akan pulang dan saat itu bertemu dengan Saksi Korban yang sedang dalam keadaan mabuk berat dan kamipun mengajaknya naik ke dalam mobil dan Saksi Korban pun ikut dengan kami. Setelah itu, kami mengajak Saksi Korban masuk ke dalam *Cottage* Pentadio Resort yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Pada pukul 05.00 WITA kami sampai di *cottage*, kemudian Saksi turun dari mobil untuk mengecek kamar kosong kepada penjaga *cottage* dan akan memesan kamar;

- Bahwa pada saat Saksi sedang mengecek dan memesan kamar, Saksi III merekam kejadian pencabulan yang ada di dalam mobil. Saat Saksi kembali ke mobil, Saksi IV dan Terdakwa II yang menarik Saksi Korban untuk di pindahkan ke dalam kamar, setelah itu Saksi, Saksi IV, Terdakwa I dan Saksi III masih berada di luar kamar, tidak lama kemudian Saksi IV masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar tersebut ditutup oleh Terdakwa II dari luar kamar. Setelah 15 (lima belas) menit Saksi IV keluar dari kamar, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk buang air kecil dan cuci muka setelah itu Saksi melihat isi dompet dari Saksi Korban kosong kemudian Saksi memasukan uang sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompet milik Saksi Korban, setelah itu Saksi keluar dari kamar dan kemudian segera meninggalkan *cottage* tersebut;
- Bahwa diantara Saksi, Para Terdakwa, Saksi IV dan Saksi III tidak ada yang mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar adalah Saksi IV, Saksi, dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-temannya dan Para Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban sebelumnya, dan baru mengetahui Namanya ketika diperiksa di Kepolisian;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen pengajar Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Gorontalo;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah:
 1. Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Gorontalo Tahun 1993 sampai dengan 1999;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Gorontalo Tahun 1999 sampai dengan 2002;
 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Gorontalo Tahun 2002 sampai dengan 2005;
 4. Sarjana Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Tahun 2005 sampai dengan 2009;
 5. Pascasarjana Strata-2 Ilmu Hukum UMI Makassar, Tahun 2009 sampai dengan 2012;
 6. Program Doktor Ilmu Hukum Strata-3 UMI Makassar, Tahun 2012 sampai dengan 2016;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 1. Ketua program studi Ilmu Hkum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Desember 2010 sampai dengan 2011;
 2. Sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Mei 2010 sampai dengan November 2010;
 3. Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Universitas Gorontalo Tahun 2011 sampai dengan 2015;
 4. Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional "Gorontalo Law Review" Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 6. Koordinator Bidang LITBANG Lembaga Bantuan hukum Universitas Gorontalo Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
 7. Ketua tim perekaman sidang Tipikor Kerjasama dengan KPK RI dan Universitas Gorontalo 2012 sampai dengan sekarang;
 8. Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Gorontalo 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tim Ahli Humas Polda Gorontalo dalam bidang Pidana dan Kriminologi, Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;
 10. Tim Strategis Kabupaten Gorontalo masa anggaran Tahun 2013;
 11. Tim pengendali Mutu BALITBANG Kabupaten Gorontalo masa anggaran Tahun 2019;
 12. Tim seleksi anggota KPU Kota/Kabupaten tahun 2018;
 13. Tim seleksi anggota KPU Kota Gorontalo tahun 2019;
 14. Ketua program Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo tahun 2016 sampai dengan 2019;
 15. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo periode 2019-2023;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan lahiriah dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah elemen luar (*external element*) sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);
 - Bahwa berdasarkan kronologis kejadian menurut pendapat Ahli bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) terlihat pada perbuatan Para Terdakwa yang membawa Saksi Korban ke dalam mobil padahal diketahui bahwa Saksi Korban dalam kondisi mabuk, dimana kondisi kesadaran Saksi Korban diketahui oleh Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Selanjutnya Para Terdakwa pula memiliki pengetahuan dan kesadaran yang kemudian tetap berkehendak membawa Saksi Korban ke *cottage* dan melakukan perbuatan cabul, maka hal ini yang disebut dengan niat jahat (*mens rea*);
 - Bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan;
 - Bahwa sengaja merusak kesopanan di muka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, di Gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Sedangkan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauan sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sedangkan, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya;
- Bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan merupakan suatu perbuatan peraduan kelamin dimana antara pria dan wanita tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dalam ketentuan pidana apabila perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kehendak bersama, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, lain halnya apabila perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan bukan atas dasar kehendak, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan dapat dipidana;
- Bahwa perbedaan antara persetubuhan dengan pencabulan yaitu persetubuhan apabila terjadi peraduan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan pencabulan merupakan perbuatan pelanggaran kesopanan/kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi seperti mencium, meraba-raba anggota tubuh wanita, namun tidak sempat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Ahli berpendapat melihat kronologi kejadian maka perbuatan Para Terdakwa berkorelasi dengan larangan-larangan sebagaimana diatu dalam ketentuan Pasal 286 KUHP subs Pasal 290 ayat (1) KUHP;
- Bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 286 KUHP antara lain Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Adapun unsurnya adalah
 1. Barang siapa merupakan subjek hukum yang secara subjektif maupun objektif dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;
 2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;
 3. Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya merupakan perbuatan persetubuhan diluar perkawinan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya;

- Bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP antara lain Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Adapun unsurnya adalah

1. Barang siapa merupakan subjek hukum yang secara subjektif maupun objektif dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;
2. Melakukan perbuatan cabul merupakan perbuatan pelanggaran kesopanan/kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi seperti mencium, meraba-raba anggota tubuh wanita, namun tidak sempat melakukan persetubuhan;
3. Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya merupakan perbuatan persetubuhan di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya", orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dikaitkan dengan kronologi kejadian terhadap unsur pidana dalam Pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang iapa dalam perkara ini subjek hukumnya adalah Para Terdakwa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dengan sengaja dan berdasarkan kehendak dan kesadaran mereka melakukan dugaan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban, padahal Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum;
3. Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam perkara ini Saksi Korban diketahui sedang dalam kondisi mabuk yang diakibatkan minum minuman keras. Namun kondisi tidak berdaya sebagaimana dimaksud, Saksi Korban masih mengetahui atau memiliki kesadaran atas perbuatan Para Terdakwa kepada diri Saksi Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dikaitkan dengan kronologi kejadian terhadap unsur pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dalam perkara ini subjek hukumnya adalah Para Terdakwa;
2. Melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini serta barang bukti video yang diperlihatkan ke Ahli, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban yang sedang dalam kondisi mabuk yaitu dilakukan dengan cara meraba-raba dan mencium anggota tubuh Saksi Korban;
3. Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam perkara ini Saksi Korban diketahui sedang dalam kondisi mabuk yang diakibatkan oleh minuman keras. Namun kondisi tidak berdaya sebagaimana dimaksud, Saksi Korban masih mengetahui atau memiliki kesadaran atas perbuatan Para Terdakwa kepada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V yang terekam dalam video yang kemudian viral;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, dan Saksi III berkumpul di rumah Saksi III di Perumahan Asparaga, Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dan sesampainya disana sudah ada Saksi V, dan teman-teman Terdakwa I yaitu Om Max, Ruli, Bri, Firman dan kami pun minum-minuman keras jenis bir bintang dan kesegaran hingga pukul 01.00 WITA. Kemudian Firman, Ruli, Bri menuju ke Kafe Rumah Hantu, sekira pukul 02.00 WITA kami bergegas menyusul ke Kafe Rumah Hantu yang berada di pinggir Danau Limboto karena disana sudah ada teman-teman yang lain dan setelah sampai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kami melanjutkan minum-minuman keras yaitu bir bintang dan kesegaran dan melihat sudah ada Saksi Korban. Sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II keluar dari kafe tersebut menuju mobil dan Terdakwa I melihat Saksi III dan Terdakwa II membawa Saksi Korban masuk ke dalam mobil untuk pergi bersama Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat membawa Saksi Korban menuju *cottage* Terdakwa I melihat teman-temannya Terdakwa I yaitu Saksi IV, Saksi V, dan Terdakwa II sedang melakukan pencabulan dengan cara baju Saksi Korban tersebut diangkat ke atas lalu mereka meraba-raba payudara Saksi Ibrahim secara bergantian;
- Bahwa Saksi Korban duduk di bangku belakang tepatnya di tengah-tengah sambil dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang menyewa *cottage* adalah Saksi V;
- Bahwa setelah sampai di *cottage* mobil parkir di sekitaran *cottage*, kemudian Saksi V dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa kamar. Saat Saksi V dan Saksi IV turun dari mobil, Terdakwa I yang tadinya duduk di bangku depan pindah ke bangku belakang dan meremas-remas payudara Saksi Korban dimana selama melakukan perbuatan itu tidak ada perlawanan dari Saksi Korban dikarenakan sudah mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa video perbuatan asusila itu dibuat saat mobil yang Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II naiki sedang parkir di sekira *cottage* menunggu Saksi V memesan kamar;
- Bahwa yang terlihat di dalam video adalah Saksi IV meremas-remas dan menghisap payudara Saksi Korban begitu juga dengan Saksi V melakukan hal yang sama sehingga Saksi III merekam kejadian itu.

Setelah itu Terdakwa I pindah kembali ke bangku depan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II dan Saksi Korban menuju ke kamar *cottage*. Yang pertama masuk ke dalam kamar adalah Saksi IV dan Saksi Korban, kemudian setelah Saksi IV keluar, Terdakwa I masuk dan melihat Saksi Korban sudah berada di dalam WC sedang muntah-muntah, dan ketika itu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa I untuk memijat punggungnya dan Terdakwa I pun menurutinya. Saksi Korban sudah lemas maka Terdakwa I meminta kepada Saksi V, Saksi IV dan Terdakwa II untuk mengangkatnya dari WC menuju tempat tidur dan setelah itu mereka melihat Terdakwa dari depan pintu. Setelah itu, Terdakwa I keluar dan kembali ke mobil sedangkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V masuk ke dalam kamar *cottage*, beberapa menit kemudian Saksi V keluar dari kamar menuju mobil dan meninggalkan Saksi Korban sendirian;

- Bahwa Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II tidak ada yang berhubungan pacaran dengan Saksi Korban. Namun ketika di kafe Saksi Korban sempat mengatakan bahwa dirinya suka dan cinta dengan Saksi IV;

- Bahwa kami sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dibuatkan surat perdamaian secara tertulis yang berisi bahwa Terdakwa I, Saksi III, Saksi IV, Saksi V dan Terdakwa II akan memberikan biaya hidup setiap bulannya kepada Saksi Korban;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan baik;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada malam Terdakwa II bersama dengan Saksi IV dan Terdakwa I berada di rumah Saksi III karena anak dari Saksi III sedang berulang tahun dan dibuatkan acara makan-makan. Sekira pukul 22.00 WITA kami pergi ke rumah teman yang berada di Perumahan Asparaga Limboto dan kami bertemu dengan Saksi V sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V pergi menuju kafe Rumah Hantu yang terletak di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Beberapa jam kemudian kami keluar dari kafe dengan tujuan ingin jalan-jalan dan saat itu Terdakwa II melihat Saksi IV dan Saksi Korban sedang berciuman di jalan depan kafe tak lama kemudian Terdakwa II menarik Saksi Korban masuk ke dalam mobil dan disusul oleh Saksi V;

- Bahwa yang mengendarai mobil adalah Saksi III, kemudian di sampingnya Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi Korban berada di belakang. Posisi Saksi Korban pada saat itu berada di tengah-tengah dibangku belakang;

- Bahwa ketika di dalam mobil Terdakwa II memegang payudara Saksi Korban dimana pada saat itu bajunya sudah terangkat ke atas dan Saksi V, serta Saksi IV juga ikut memegang payudara Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman beralkohol. Setelah itu, kamipun menuju *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa setelah sampai di *cottage* kemudian mobil diparkirkan di halaman *cottage*. Pada saat itu lah Saksi III merekam perbuatan Saksi IV meremas-remas dan menghisap payudara Saksi Korban;

- Bahwa yang menyewa kamar di *cottage* tersebut adalah Saksi V menggunakan uang pribadinya sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II menarik Saksi Korban serta merapikan pakaiannya lalu Saksi IV membawa Saksi Korban ke dalam kamar yang sudah dipesan. Setelah beberapa menit kami menyusul Saksi IV ke dalam kamar *cottage* dan melihat Saksi IV sedang memersetubuhi Saksi Korban. Setelah selesai, Terdakwa I masuk dan mengecek keadaan Saksi Korban karena sudah muntah-muntah akibat pengaruh minuman keras. Kemudian Terdakwa I menolong Saksi Korban dengan memijat punggung Saksi Korban. Setelah itu, kami kembali ke mobil dan Terdakwa II melihat Saksi V masuk ke dalam kamar dan kami pun menunggu, tidak lama kemudian Saksi V keluar dari kamar dan meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa dari cerita Saksi V, dia memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan dibacakan bukti surat Hasil Pemeriksaan atas nama Korban MARYAM IBRAHIM berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/RSU/02/I/2021 tertanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Alit Semarawisma, Sp.OG (K) selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Para satu abortus nol (P1A0), anak satu titik;
- Payudara tidak membesar titik;
- Tidak menghitam titik;
- Rahim tidak membesar titik;
- Selaput dara robekan lama seluruh titik;
- Luka tidak ada titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian (baju) perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jens warna hitam dan bermotif garis kuning tertulis *off white*;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna merah muda tali ungu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Hp Android merek vivo warna biru model vivo 1902;
- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43 JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan remut warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pada dini hari hingga pagi hari bertempat di area *cottage* Pentadio Resort yang beralamat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Maryam Ibrahim alias Maya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada malam hari Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV sedang berada di rumah Saksi III untuk makan-makan dikarenakan ada acara di rumah Saksi III. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi III pergi ke rumah temannya yang berada di Perumahan Asparaga Limboto dan bertemu dengan Saksi V dan akhirnya minum-minuman keras bersama-sama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III pergi menuju kafe Rumah Hantu yang terletak di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk melanjutkan minum-minuman keras jenis “kesegaran” dan juga memesan teman wanita yaitu salah satunya Saksi Korban;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III, Saksi Korban sudah berada terlebih dahulu di Kafe Rumah Hantu untuk minum-minuman keras jenis kesegaran bersama dengan temannya. Selain itu, Saksi Korban juga sempat menemani beberapa pelanggan lainnya dan ikut minum minuman di kafe tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WITA beberapa teman Saksi Korban pulang, saat itu Saksi Korban tidak ikut pulang karena dimintai

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong oleh teman yang masih bekerja di Kafe Rumah Hantu untuk menemaninya melayani pelanggan yang baru tiba di kafe tersebut yang berjumlah 8 (delapan) orang di antaranya terdapat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III. Kemudian Saksi dan teman Saksi tersebut melayani tamu tersebut dengan menuangkan minum-minuman keras dan juga ikut meminum minuman keras tersebut. Saksi dan temannya juga melayani dan menemani pelanggan tersebut dengan berbincang, dan juga diminta untuk minum bersama sehingga Saksi Korban pada saat itu mabuk berat. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III hendak pulang. Ketika Saksi Korban keluar dari Kafe Rumah Hantu tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki dari pelanggan terakhir Saksi Korban yang berbadan gemuk berpakaian hitam menarik tangan kanan Saksi Korban dan mengatakan "*mari saya akan mengantarkan ke rumah*" dan Saksi Korban akhirnya masuk ke dalam mobil milik Saksi III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III. Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat muntah, setelah muntah Saksi Korban sudah tidak sadar lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Namun Saksi Korban masih dapat merasakan payudara Saksi Korban dipegang dan dicium di bagian bibir. Pada saat itu Saksi tidak bisa melawan karena merasa sangat pusing dan lemas akibat mengonsumsi minuman keras sangat banyak;

- Bahwa pada saat itu, yang mengendarai mobil adalah Saksi III, kemudian di sampingnya duduk Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi Korban duduk di belakang. Posisi Saksi Korban pada saat itu berada di tengah-tengah di bangku belakang;
- Bahwa ternyata Saksi Korban tidak diantar ke rumahnya namun dibawa ke *cottage* Pentadio Resort oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III;
- Bahwa ketika di jalan menuju *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Terdakwa II memegang payudara Saksi Korban dimana pada saat itu bajunya sudah terangkat ke atas dan Saksi V, serta Saksi IV juga ikut memegang payudara Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa ketika sampai di halaman *cottage* Pentadio Resort dan Saksi III memarkirkan mobil kemudian Saksi V turun untuk memesan kamar menggunakan uang pribadinya sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu Saksi V di halaman *cottage* Pentadio Resort, saat itu lah Saksi III merekam perbuatan Saksi IV meremas-remas dan menghisap payudara Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi V dan Saksi IV turun dari mobil, Terdakwa I yang tadinya duduk di bangku depan pindah ke bangku belakang dan ikut meremas-remas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik Saksi Korban serta merapikan pakaian Saksi Korban lalu Saksi IV membawa Saksi Korban ke dalam kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi V dan melakukan persetubuhan. Setelah selesai, Terdakwa I masuk dan mengecek keadaan Saksi Korban yang pada saat itu sudah muntah-muntah akibat pengaruh minuman keras. Kemudian Terdakwa I menolong Saksi Korban dengan memijat punggung Saksi Korban. Setelah itu, kembali ke mobil dan pada saat itu Terdakwa II melihat Saksi V masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Korban terbangun saat Saksi V datang untuk mengajak pulang namun Saksi V malah mencium-cium Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bertanya "*dimana ini?*" dan dijawab "*tidak jauh*". Kemudian Saksi V mengajak Saksi Korban berhubungan badan namun sempat ditolak dan kemudian Saksi V mengatakan akan memberikan uang sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu) rupiah dan langsung menyetubuhi Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban merasakan alat kelamin Saksi V masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah itu, Saksi V memakai kembali pakaiannya dan mengatakan kepada Saksi Korban bahwa dia akan memutar mobil dahulu dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi dan berpakaian Saksi Korban melihat sudah tidak ada orang lagi di kamar itu, dan kemudian Saksi Korban pulang sendiri menggunakan bentor (becak motor);
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak langsung melaporkan kejadian itu kepada Polisi. Sekira bulan Januari 2021 setelah ketika Saksi Korban mengetahui video saat di dalam mobil itu viral di media social yaitu *Facebook* dan Saksi pun merasa kaget dan malu hingga akhirnya melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III tidak saling kenal dan baru bertemu ketika di Kafe Rumah Hantu bahkan hingga saat setelah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo Para Terdakwa baru mengetahui nama Saksi Korban yaitu Maryam Ibrahim alias Maya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan telah dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Saksi Korban yang berisi sebagai berikut:

1. Saya tidak keberatan atas perbuatan kejahatan terhadap kesopanan yang menimpa saya yang dilakukan oleh saudara Dadang Ibrahim, Samsul Ade Putra Kamumu, Darling Putra Nusi, Moh. Adriansyah Pulubuhu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 berlokasi di mobil maupun di penginapan Pentadio Resort di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
2. Saya memohon maaf kepada public atas kejadian tersebut dan memohon kepada penegak hukum agar membatalkan/tidak melanjutkan proses hukum terhadap saudara Dadang Ibrahim, Samsul Ade Putra Kamumu, Darling Putra Nusi, Moh. Adriansyah Pulubuhu akibat kejadian tersebut;
3. Kerugian-kerugian yang telah saya alami akibat kejadian tersebut, telah dipulihkan oleh saudara Dadang Ibrahim, Samsul Ade Putra Kamumu, Darling Putra Nusi, Moh. Adriansyah Pulubuhu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;**
- 3. Unsur Diketuinya Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;**
- 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa I SAMSUL ADE PUTRA KAMUMU Alias IPEN dan Terdakwa II MOHAMAD ADRIANSYAH PULUBUHU Alias RIAN yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh para Terdakwa tersebut, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) merupakan segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan ialah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan cabul merupakan perbuatan seseorang yang didorong karena nafsu seksual yang menyerang kesusilaan korban, yang dilakukan demi mendapatkan kepuasan seksual dengan melanggar norma-norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III pergi menuju kafe Rumah Hantu yang terletak di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk melanjutkan minum-minuman keras dan dilayani oleh wanita yaitu salah satunya Saksi Korban yang sebelumnya sudah banyak minum-minuman keras. Kemudian Saksi Korban dan teman Saksi Korban tersebut melayani para Terdakwa tersebut dengan menuangkan minuman keras dan juga ikut meminum minuman keras. Selain itu, Saksi Korban dan temannya juga melayani dan menemani pelanggan tersebut dengan berbincang, dan juga diminta untuk minum bersama sehingga Saksi Korban pada saat itu dalam kondisi mabuk berat. Kemudian ketika Saksi Korban keluar dari Kafe Rumah Hantu dan akan pulang tiba-tiba ada seorang laki-laki dari pelanggan terakhir Saksi Korban yang berbadan gemuk berpakaian hitam menarik tangan kanan Saksi Korban dan mengatakan "*mari saya akan mengantarkan ke rumah*" dan Saksi Korban akhirnya masuk ke dalam mobil milik Saksi III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III. Pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat muntah, dan setelahnya sudah tidak sadar lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Namun walau demikian Saksi Korban masih dapat merasakan payudara Saksi Korban dipegang dan dicium di bagian bibir. Pada saat itu Saksi Korban tidak mampu melawan karena merasa sangat pusing akibat mengonsumsi minuman keras sangat banyak;

Menimbang, bahwa pada saat itu, yang mengendarai mobil adalah Saksi III, kemudian di sampingnya adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi Korban duduk di belakang. Posisi Saksi Korban pada saat itu berada di tengah-tengah di bangku belakang. Ternyata Saksi Korban tidak diantar ke rumahnya namun dibawa menuju *cottage* Pentadio Resort oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi III;

Menimbang, bahwa ketika di jalan menuju *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Terdakwa II memegang payudara Saksi Korban dimana pada saat itu baju Saksi Korban sudah terangkat ke atas dan Saksi V, serta Saksi IV juga ikut memegang payudara Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minum-minuman beralkohol sehingga tidak dapat melawan. Ketika sampai di halaman *cottage* Pentadio Resort dan parkir mobil kemudian Saksi V turun untuk memesan kamar, Terdakwa I yang tadinya duduk di bangku depan pindah ke bangku belakang dan ikut meremas-remas payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur perbuatan (*actus reus*) terlihat pada perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja membawa Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke dalam mobil padahal diketahui bahwa Saksi Korban dalam kondisi mabuk dengan alasan akan mengantarkan pulang namun pada kenyataannya malah dibawa ke *cottage* Pentadio Resort, dimana kondisi kesadaran Saksi Korban diketahui oleh Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Selanjutnya Para Terdakwa pula memiliki pengetahuan dan kesadaran yang kemudian tetap berkehendak membawa Saksi Korban ke *cottage* dan melakukan perbuatan cabul dengan meremas-remas payudara Saksi Korban, maka menurut Majelis Hakim niat jahat (*mens rea*) pada diri Para Terdakwa telah ada. Dengan demikian unsur "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diketuahuinya Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua sub unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa sub unsur saja yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya dengan memberi minum racun kecubung atau obat lain, sehingga orang tersebut tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya;

Menimbang, bahwa Tidak Berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh maupun perbuatan lainnya. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat di dalam mobil Saksi Korban sempat muntah, setelah muntah Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Namun Saksi Korban masih dapat merasakan payudara Saksi Korban dipegang dan dicium di bagian bibir. Saksi Korban juga tidak bisa melawan karena merasa sangat pusing dan lemas akibat mengkonsumsi minuman keras yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa telah diketahui bahwa Saksi Korban telah dalam keadaan mabuk berat akibat minum minuman keras yang ia minum bersama Para Terdakwa sehingga Saksi Korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya hingga dimanfaatkan kesempatan tersebut oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencabulan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Ahli juga berpendapat mengenai kondisi tidak berdaya yang dialami Saksi Korban dengan memberikan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa “Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam perkara ini Saksi Korban diketahui sedang dalam kondisi mabuk yang diakibatkan oleh minuman keras. Namun kondisi tidak berdaya sebagaimana dimaksud, Saksi Korban masih mengetahui atau memiliki kesadaran atas perbuatan Para Terdakwa kepada diri Saksi Korban. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Diketuinya Bahwa Orang Itu Tidak Berdaya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa klasifikasi penyertaan menurut unsur ini adalah pembuat (*dader*), terdiri dari mereka yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), menganjurkan melakukan (*uitlokken*) yang berarti suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana itu dilakukan lebih dari satu orang dan keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana itu dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan harus dicari sejauh mana peran masing-masing agar dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I Samsul Ade Putra Kamumu alias Ipen dan Terdakwa II Mohamad Adriansyah Pulubuhu alias Rian ke persidangan maka harus diketahui sejauh mana peranan masing-masing Terdakwa agar unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika di jalan menuju *cottage* Pentadio Resort yang terletak di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, di dalam mobil Terdakwa II mulai memegang payudara Saksi Korban dimana pada saat itu baju Saksi Korban sudah terangkat ke atas dan Saksi V, serta Saksi IV juga ikut memegang dan meremas payudara Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk berat akibat pengaruh minum-minuman beralkohol sehingga tidak dapat melawan. Ketika sampai di halaman *cottage* Pentadio Resort dan parkir mobil kemudian Saksi V turun untuk memesan kamar, Terdakwa I yang tadinya duduk di bangku depan pindah ke bangku belakang dan ikut meremas-remas payudara Saksi Korban. Perbuatan Para Terdakwa ini telah dilakukan secara bersama-sama yaitu ketika di dalam mobil Para Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban secara bergantian karena diketahui Saksi Korban sudah tidak berdaya lagi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada bagian analisis yuridis terhadap fakta di persidangan dan pada bagian analisis unsur pasal. Dalam hal ini Penasihat Hukum mencoba menggali terkait ketidak terpenuhinya suatu unsur pasal dengan dalil "perasaan suka sama suka" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di dalilkan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim juga menyetujuinya, hal ini juga didukung dengan keterangan Ahli yang mengatakan bahwa ketentuan pidana apabila perbuatan persetubuhan dilakukan berdasarkan kehendak bersama, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini. Dalam perkara ini apakah bisa Saksi Korban dikatakan menyukai Saksi IV yang didasarkan pada hati nuraninya sendiri?

Menimbang, bahwa melihat rangkaian peristiwa yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa pertama, antara Saksi Korban dan Para Terdakwa termasuk Saksi IV tidak saling kenal sebelumnya dan baru bertemu untuk pertama kalinya di Kafe Rumah Hantu. Kedua, ketika Saksi Korban mengatakan menyukai Saksi IV, itu sedang dalam kondisi mabuk berat, tidak bisa berfikir dengan jernih dan hanya dipengaruhi oleh nafsu semmentaranya saja akibat meminum minuman beralkohol. Apa yang dikatakan Saksi Korban itu hanya dikarenakan keadaan tertentu saja seperti dalam kondisi mabuk berat sehingga kesadarannya dan hati nuraninya tidak bisa menentukan pilihannya atau mengambil keputusan dengan benar. Maka dalam perkara ini suatu ketentuan pidana apabila perbuatan persetubuhan dilakukan berdasarkan kehendak bersama, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana Majelis Hakim tidak sependapat. Dengan demikian dalil Penasihat Hukum tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian (baju) perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna hitam dan bermotif garis kuning tertulis *off white*;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna merah muda tali ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban Maryam Ibrahim alias Maya, maka dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru model vivo 1902;
- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43 JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan *remote* warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa III, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menciderai harkat dan martabat Saksi Korban Maryam Ibrahim alias Maya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Sudah ada surat pernyataan tidak keberatan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya*" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian (baju) perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang berbahan jeans warna hitam dan bermotif garis kuning tertulis *off white*;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna merah muda tali ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maryam Ibrahim alias Maya

- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Vivo warna biru model vivo 1902;
- 1 (satu) buah rompi polisi warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin, DM 1048 EB atas nama SAHRUN KARIM Nomor rangka MHKA4D43 JGJ098205 Nomor mesin 1kra310615;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat (mobil) merek Toyota Agya 1.0 GM/T bensin dengan gantungan *remote* warna hitam;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa III;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H. Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Tmt